



P U T U S A N

Nomor : 50 /Pid.B/2016/PN. BIK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DANIEL KAWER;
Tempat Lahir : Biak ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 25 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Yafdas Dstrik Samofa Kabupaten Biak
Numfor ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Bahwa terhadap terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan ;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-19/BIAK/Euh.2/05/2016, tanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL KAWER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL KAWER dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang plastic warna hitam dikembalikan terdakwa;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang terdapat patahan pada gagang sebelah kanan dikembalikan saksi korban MARTHA RUMBIK.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berasa bersalah dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa dalam menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tanggal 20 Mei 2016, No.Reg. Perkara : PDM-19/Biak/Euh.2/05/2016, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu;

Bahwa terdakwa DANIEL KAWER pada Hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 20.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam Bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban MARTHA RUMBIK yang beralamat di Jalan Jambu Kelurahan Waupnor Rt. III Rw. III Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi HENDRIK RUMBIK sedang duduk di teras rumah mendengar seng berbunyi seperti terlempar batu lalu datang terdakwa sambil marah-marah dan mengatakan "mana perempuan sundal yang punya rumah ini" lalu terdakwa yang telah membawa 1 (satu) buah parang bergagang plastik warna hitam memegangnya dengan tangan kanan mengayunkan parang tersebut ke kawat teras depan, kawat pintu ruang tamu dan kursi plastik milik saksi korban MARTHA RUMBIK sebanyak masing-masing 1 (satu) kali sehingga rusak kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban MARTHA RUMBIK mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa DANIEL KAWER pada Hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 20.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam Bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban MARTHA RUMBIK yang beralamat di Jalan Jambu Kelurahan Waupnor Rt. III Rw. III Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi HENDRIK RUMBIK sedang duduk di teras rumah mendengar seng berbunyi seperti terlempar batu lalu datang terdakwa sambil marah-marah dan mengatakan "mana perempuan sundal yang punya rumah ini" lalu terdakwa yang telah membawa 1 (satu) buah parang bergagang plastik warna hitam memegangnya dengan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut ke kawat teras depan, kawat pintu ruang tamu dan kursi plastik milik saksi korban MARTHA RUMBIK sebanyak masing-masing 1 (satu) kali sehingga rusak kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban MARTHA RUMBIK mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan di persidangan yaitu;

1. **Saksi, Hendrik Rumbiak**, telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agama/kepercayaannya tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Sat Reskrim Polres Biak Numfor saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Korban adalah Sdri. MARTHA RUMBIK dan sedangkan pelakunya adalah Sdr. DANIEL KAWER.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi hadir berkaitan dengan peristiwa pengrusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015. Sekira jam 20.30 Wit bertempat di rumah korban yang beralamat di JLn. Jambu kel Waaupnor RT III RW III Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke rumah Korban dimana pelaku sudah melempar batu ke atas seng rumah posisi Saksi pada saat itu sedang berada di dalam rumah, Saksi tidak melihat Terdakwa melempar rumah hanya saja mendengar seng rumah yang bunyi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras rumah sebelum masuk Terdakwa sempat memotong kawat ram teras depan sambil marah-marah dan mengatakan "mana perempuan lonte yang punya rumah ini " Saksi berada di depan teras hingga Terdakwa masuk dan langsung memotong kawat pintu ruang tamu dan Saksi berkata " om kenapa " Terdakwa menjawab " om yang kenapa mau pergi bayar-bayar sa punya istri punya masalah " selanjutnya Terdakwa langsung memotong kursi dan langsung jalan keluar pada saat itu Saksi melihat jelas Terdakwa memegang parang untuk memotong kawat ram rumah dan memotong kursi plastik, hingga Terdakwa keluar pulang dan tidak lama kemudian barulah Saksi keluar dari rumah dan melihat sarung parang yang Terdakwa gunakan pada saat peristiwa tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa pada saat datang kerumah Korban pada saat itu Saksi berada di depan teras rumah sedang duduk di lantai, dan ketika Terdakwa datang Saksi melihat pelaku memegang parang karena terpeleh oleh dinding teras rumah tinggi sekitar 1 Meter, Saksi melihat Terdakwa memegang parang ketika Terdakwa mengangkat parang tersebut untuk memotong kawat ram teras;
- Bahwa benar pada saat kejadian jarak antara Saksi dan Terdakwa sekitar 2 Meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat jelas Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk memegang parang tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016./PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu parang yang di gunakan Terdakwa pada saat itu adalah parang dengan panjangnya sekitar 1 Meter berganggang plastik (parang buatan local);
- Bahwa benar setelah melihat dan mengamati barang bukti yang ditunjukan oleh penyidik tersebut, Saksi jelaskan bahwa benar kursi plastik Biru tersebut yang di potong oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang tentang parang tersebut namun yang jelas parang tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut sudah malam hari, jadi di bantu oleh penerangan 1 (satu) buah lampu yang berada di teras rumah;
- Bahwa pada saat kejadian dapat melihat jelas parang yang di bawa Terdakwa dan di gunakan untuk memotong kawat ram rumah dan kursi plastik pada saat itu.

Meimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. saksi Martha Rumbiak, telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agama/kepercayaanya tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan di Sat Reskrim Polres Biak Numfor korban dalam keadaan sehat rohani namun keadaan jasmani tidak sehat akibat pengeroyokan yang korban alami;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pengerusakan tersebut yaitu Sdr. DANIEL KAWER dan antar Saksi Korban memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah anak mantu dari Korban dan Korban tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengeti hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengerusakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015. Sekira jam 20.30 Wit bertempat di rumah korban yang beralamat di JLn. Jambu kel Waaupnor RT III RW III Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi korban korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa merusak kawat jendela ruang tamu dengan cara memotong menggunakan parang dan kemudian Terdakwa menggunakan parang terse but memotong kursi plastic yang terletak pada teras depan rumah sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa juga sempat mengeluarkan kata-kata makian * mana perempuan sundal yang punya rumah ini;
- Bahwa pada saat itu melihat Terdakwa menggunakan parang melakukan pengerusakan tersebut yang mana Terdakwa dalam keadaan mabuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016./PN Bik.



menggunakan mobil dan memarkir mobil Terdakwa di halaman terminal lama pasar inpres kemudian Terdakwa mengambil sebuah parang dari mobil Terdakwa mbeijalan menuju rumah Saksi Korban setelah Terdakwa sampe dekat rumah Korban Terdakwa kemudian mengambil batu kemudian melemparnya ke tap rumah Korban stelah itu Terdakwa mengeluarkan parang dari dalam sarung dan berjalan ke depan rumah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRIK RUMBIK « MANA PEREMPUAN SUNDAL YANG PUNYA RUMAH INI " Setelah mengeluarkan kata-kata tersebut Terdakwa langsung menggunakan parang memotong kawat jendela teras depan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memotong kawat jendela pada ruang tamu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa jalan keluar rumah dan Terdakwa kembali memotong kursi plastic yang berada di teras depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang;

- Bahwa benar Mengenai hal tersebut setahu Korban terjadi karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dengan anak dari Korban yang mana adlah Istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut saat Korban masih tidur didalam rumah yang Korban tempati tepatnya di teras depan kemudian setelah itu saya bangun kemudian berjalan kearah dapur belum sampe di dapur Korban mendengar Terdakwa lempar batu di atap rumah saksi serta mendengarkan terdakwa mengeluarkan suara dan berkata "mana perempuan sundal yang punya rumah ini" dan saat itu ada orang lain yang menhetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. HENDRIK SUMBIK dan Sdri. Terdakwa Sdr. FEDRIKA BINUR.;
- Bahwa saksi mendengar lemparan batu yang mengenai atap rumah Korban sebanyak 1 (satu) kali, saya tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memotong jendela rumah stelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah Korban barulah Korban tau setelah di beritahu oleh Sdr. HENDRIK RUMBIK bahwa Terdakwa memotong kawat jendela teras depan rumah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memotong kawat jendela ruang tamu sebanyak 1 (satu) kali serta Terdakwa memotong kursi plastik yang berada pada teras depan sebanyak 2 (dua) kali. Dan Terdakwa memukul pintu rumah Korban dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali lalu dengan menggunakan kapak yang sama Terdakwa melempar atap rumah sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh parang tersebut, yang jelas bahwa parang tersebut Terdakwa bawa saat Terdakwa datang mencari Korban dan bukan di ambil di rumah Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka kawat jendela ruang tamu rusak serta kursi plastik (patah-patah) rumah Korban yang di lempar bocor sehingga kerugian dari kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. saksi, Fedrika Binur., telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agama/kepercayaanya tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Sat Reskrim Polres Biak Numfor Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pengrusakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015. Sekira jam 20.30 Wit bertempat di rumah korban yang beralamat di JLn. Jambu kel Waaupnor RT m RW III Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengenal Korban Sdri. MARTHA RUMBIK adalah ipar dari, Suami Saksi adalah Kakak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada di tetangga sebelah di rumah belakang, pada saat itu sedang bakar-bakar pisang bersama tetangga;
- Bahwa benar pada saat itu berada di belakang rumah jadi Saksi kurang tahu kejadian persi, hanya mendengar Terdakwa mengatakan " saya datang mau lihat perempuan RBM (pelacur) yang ada rumah ini hanya itu saja yang Saksi dengar karena merasa takut;
- Bahwa benar mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut mengakibatkan kerugian, kawat jendela rumah mengalami sobek, kursi plastik pegangan kursi yang patah;
- Bahwa parang tersebut Saksi tidak mengetahui dari mana Asalnya karena saat itu Saksi sedang bakar-bakar di belakang rumah

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016./PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **DANIEL KAWER** telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan sehubungan peristiwa pengrusakan rumah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015. Sekira jam 20.30 Wit bertempat di rumah korban yang beralamat di JLn. Jambu kel Waaupnor RT III RW III Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa benar mengenal korban Sdri. MARTHA RUMBIK dan yang menjadi Terdakwa adalah DANIEL KAWER;
- Bahwa benar mempunyai hubungan keluarga dengan Korban Sdri. MARTHA RUMBIK, dimana adalah ibu mertua dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berawal saat Terdakwa pulang dari kantor, setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa bertanya kepada kedua anaknya (MARIANA KAWER dan SONAR CHRISTIAN KAWER) apakah kalian sudah makan dan kedua anak Terdakwa menjawab bahwa mereka belum makan, mendengar jawaban kedua anak Terdakwa, Terdakwa langsung emosi sebagai orang tua / bapak mereka karena istri Terdakwa sudah pergi dan tidak memperhatikan kedua anak mereka, untuk kemudian Terdakwa pergi ke dapur lalu masuk, setelah Terdakwa makan bersama kedua anaknya, setelah selesai makan, Terdakwa lalu mengambil parang yang Terdakwa simpan di dapur kemudian Terdakwa mengajak kedua anak Terdakwa dan seorang keponakan Terdakwa pergi ke rumah korban MARTHA RUMBIK yang adalah mertua Terdakwa, saat tiba di depan rumah korban Terdakwa berteriak "perempuan sundal yang punya rumah ini mana " kemudian Terdakwa memotong pagar rumah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan parang yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban dan bertanya kepada Sdr. HENDRIK RUMBIK diman kKorban, namun dijawab bahwa Korban tidak ada di rumah, untuk kemudian Terdakwa memotong kawat jendela ram rumah korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa bersama kedua anaknya dan keponakanya pergi meninggalkan rumah korban dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Korban karena ulah dari Korban sehingga istri Terdakwa NELA YARANGGA pergi meninggalkan Terdakwa dengan anak-anak Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa parang adalah untuk men jaga diri karena sebelumnya Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016./PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dikeroyok oleh keluarga dari istri Terdakwa, yang mana masalah tersebut telah diproses di reskrim polres biak;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat masalah dengan adik kandung Saksi I /korban, dimana saat itu Terdakwa dikeroyok oleh adik kandung Korban bersama anaknya di tanjakan pasar inpres saat Terdakwa datang menemui mereka untuk membicarakan masalah istri Terdakwa dan pengeroyokan tersebut telah Terdakwa lapor ke polisi dan sudah diproses ke pengadilan, sehingga untuk berjaga-jaga maka saat kejadian Terdakwa datang ke rumah korban membawa parang tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa memegang parang tersebut pada tangan kanan dengan cara digenggam, kemudian parang tersebut Terdakwa ayunkan ke pagar sebanyak 2 (dua) kali dan jendela kawat ram sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah parang bergagang hitam adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah saat kejadian dan yang Terdakwa gunakan untuk memotong pagar dan memotong jendela kawat ram rumah korban saat kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada niat melukai Korban, tujuan Terdakwa membawa parang hanya untuk menjaga diri seperti keterangan Terdakwa di atas dan di tempat kejadian /rumah Korban, Terdakwa sempat bertemu dengan sdr. HENDRIK RUMBIK yang adalah saudara sepupu Korban namun Terdakwa sama sekali tidak melakukan kekerasan fisik kepada saudara HENDRIK RUMBIK;
- bahwa saat itu tidak bertemu dengan Korban, Terdakwa hanya bertemu dengan Sdr. HENDRIK RUMBIK yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Korban tidak ada di rumah;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak mabuk dan tidak dipengaruhi alkohol;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa parang tersebut dan kembali Terdakwa letakan ke tempat semula yaitu, di dapur rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang plastik warna hitam; dan 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang terdapat patahan pada gagang sebelah kanan, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti petunjuk dipersidangan, maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015. Sekira jam 20.30 Wit bertempat di rumah korban yang beralamat di JLn. Jambu kel Waaupnor RT III RW III Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor telah terjadi peristiwa pengrusakan
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa Daniel Kawer terhadap barang-barang milik korban Martha Rumbiak;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa pulang dari kantor, setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa bertanya kepada kedua anaknya (MARIANA KAWER dan SONAR CHRISTIAN KAWER) apakah kalian sudah makan dan kedua anak Terdakwa menjawab bahwa mereka belum makan, mendengar jawaban kedua anak Terdakwa, Terdakwa langsung emosi sebagai orang tua / bapak mereka karena istri Terdakwa sudah pergi dan tidak memperhatikan kedua anak mereka, untuk kemudian Terdakwa pergi ke dapur lalu masuk, setelah Terdakwa makan bersama kedua anaknya, setelah selesai makan, Terdakwa lalu mengambil parang yang Terdakwa simpan di dapur kemudian Terdakwa mengajak kedua anak Terdakwa dan seorang keponakan Terdakwa pergi ke rumah korban MARTHA RUMBIK yang adalah mertua Terdakwa, saat tiba di depan rumah korban Terdakwa berteriak "perempuan sundal yang punya rumah ini mana" kemudian Terdakwa memotong pagar rumah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan parang yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban dan bertanya kepada Sdr. HENDRIK RUMBIK dimana Korban, namun dijawab bahwa Korban tidak ada di rumah, untuk kemudian Terdakwa memotong kawat jendela ram rumah korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa bersama kedua anaknya dan keponakan pergi meninggalkan rumah korban dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Korban karena ulah dari Korban sehingga istri Terdakwa NELA YARANGGA pergi meninggalkan Terdakwa dengan anak-anak Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa parang adalah untuk menjaga diri karena sebelumnya Terdakwa pernah dikeroyok oleh keluarga dari istri Terdakwa, yang mana masalah tersebut telah diproses di reskrim polres biak;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa memegang parang tersebut pada tangan kanan dengan cara digenggam, kemudian Terdakwa menggunakan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016./PN Bik.



parang memotong kawat jendela teras depan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memotong kawat jendela pada ruang tamu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa jalan keluar rumah dan Terdakwa kembali memotong kursi plastic yang berada di teras depan rumah sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah parang berganggang hitam adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah saat kejadian dan yang Terdakwa gunakan untuk memotong pagar dan memotong jendela kawat ram rumah korban saat kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada niat melukai Korban, tujuan Terdakwa membawa parang hanya untuk menjaga diri seperti keterangan Terdakwa di atas dan di tempat kejadian /rumah Korban, Terdakwa sempat bertemu dengan sdr. HENDRIK RUMBIK yang adalah saudara sepupu Korban namun Terdakwa sama sekali tidak melakukan kekerasan fisik kepada saudara HENDRIK RUMBIK;
- bahwa saat itu tidak bertemu dengan Korban, Terdakwa hanya bertemu dengan Sdr. HENDRIK RUMBIK yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Korban tidak ada dirumah;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak mabuk dan tidak dipengaruhi alkohol;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa parang tersebut dan kembali Terdakwa letakan ke tempat semula yaitu, di dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka kawat jendela ruang tamu rusak serta kursi plastik (patah-patah) rumah Korban yang di lempar bocor sehingga kerugian dari kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan di anggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 **atau** Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan salah satu pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yang menurut Majelis Hakim terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kedua Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum;
3. Membinasakan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
4. Seluruhnya atau sebagian barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Daniel Kawer telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2016 No.Reg. Perkara : PDM-19/Biak/Euh.2/05/2016, dalam persidangan terdakwa Daniel Kawer telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi - Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa terdakwa Daniel Kawer adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Dan Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa kata “Sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) jadi dalam hal



ini harus terdapat kesadaran pengetahuan dan kehendak dari terdakwa untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* menurut yurisprudensi, ilmu hukum pidana dan doktrin, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, terminologi hukum pidana, hal.26);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, Sekira jam 20.30 Wit bertempat di rumah korban yang beralamat di JLn. Jambu kel Waaupnor RT III RW III Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, Terdakwa menggunakan parang memotong kawat jendela teras depan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memotong kawat jendela pada ruang tamu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa jalan keluar rumah dan Terdakwa kembali memotong kursi plastic yang berada di teras depan rumah sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa pulang dari kantor, setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa bertanya kepada kedua anaknya (MARIANA KAWER dan SONAR CHRISTIAN KAWER) apakah kalian sudah makan dan kedua anak Terdakwa menjawab bahwa mereka belum makan, mendengar jawaban kedua anak Terdakwa, Terdakwa langsung emosi sebagai orang tua / bapak mereka karena istri Terdakwa sudah pergi dan tidak memperhatikan kedua anak mereka, untuk kemudian Terdakwa pergi ke dapur lalu masuk, setelah Terdakwa makan bersama kedua anaknya, setelah selesai makan, Terdakwa lalu mengambil parang yang Terdakwa simpan di dapur kemudian Terdakwa mengajak kedua anak Terdakwa dan seorang keponakan Terdakwa pergi ke rumah korban MARTHA RUMBIK yang adalah mertua Terdakwa, saat tiba di depan rumah korban Terdakwa berteriak "perempuan sundal yang punya rumah ini mana" dan selanjutnya melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban Martha Rumbiak dan bukan milik terdakwa baik seluruh maupun sebagian dari barang tersebut serta pada saat terdakwa melakukan pengrusakan tersebut tanpa sepengetahuan korban dan tidak ada hak terdakwa melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian akibat rusaknya barang-barang tersebut yang di total sejumlah kurang lebih Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sadar dan mengetahui akibat perbuatannya dengan menggunakan parang memotong kawat jendela teras depan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memotong kawat jendela pada ruang tamu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa jalan keluar rumah dan Terdakwa kembali memotong kursi plastic yang berada di teras depan rumah sebanyak 2 (dua) kali serta perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh korban yang terdakwa lakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “dengan sengaja dan secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

3. Unsur Membinasakan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang ;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif maka perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini tidak semua harus dibuktikan, tetapi cukup jika salah satu perbuatan tersebut terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membinasakan adalah menghancurkan atau merusak sama sekali. Merusakkan adalah perbuatan yang dilakukan tidak sampai hancurnya sesuatu barang. Membuat hingga tak dapat dipakai lagi adalah tindakan itu haruslah sedemikian rupa, sehingga barang tersebut tidak dapat diperbaiki. Menghilangkan adalah perbuatan yang mengakibatkan barang itu tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda yang berwujud serta dapat dimiliki oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka terdakwa melakukan pengrusakan terhadap beberapa bagian rumah milik saksi korban hingga barang-barang tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali dan akibat perbuatan tersebut korban menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Sesuatu Barang telah terpenuhi;

4 . Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Barang Kepunyaan Orang Lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian barang kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut baik hanya sebagiannya maupun keseluruhannya adalah milik seseorang atau barang tersebut tidak sepenuhnya milik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka perbuatan terdakwa yang melakukan pengrusakan dengan menggunakan parang memotong kawat jendela teras depan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memotong kawat jendela pada ruang tamu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa jalan keluar rumah dan Terdakwa kembali memotong kursi plastic yang berada di teras depan rumah sebanyak 2 (dua) kali, tanpa kehendak dari korban dan barang-barang tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik korban sehingga terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Barang Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana awal dari permasalahan tersebut hingga terjadi tindak pidana karena terdakwa emosi melihat istri tidak di rumah dan anak-anak pada saat itu belum makan sehingga terdakwa mencari istri terdakwa ke rumah orang tuanya yaitu korban Martha Rumbiak dan melakukan pengrusakan dan antara terdakwa dan korban telah saling memaafkan dipersidangan serta Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut diharapkan terdakwa dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Antara terdakwa dan korban telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Kawer tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membikin Tak Dapat Dipakai Lagi Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang plastic warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa Daniel Kawer;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang terdapat patahan pada gagang sebelah kanan, dikembalikan kepada saksi korban Martha Rumbiak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh kami, Endra Hermawan, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. dan Dian Lismana Zamroni, S.H.,M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadiri oleh Arif Kurniawanl, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Endra Hermawan, S.H.,M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

ttd

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Albasori, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016./PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17